

PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA  
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER DIVISI REGIONAL V  
JAWA TIMUR

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Ases : Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 10 APR 2003  
No. Induk  
Oleh : sug  
Klass  
336-24  
TAM  
P  
C-1

*Jerry Tambun*  
NIM. 950903101077

Dosen Pembimbing

Drs. Soeranto Soerantomo  
NIP. 130 518 485

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2003

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : JERRY TAMBUN  
NIM : 990903101077  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT.  
TELKOM KANDATEL JEMBER DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR**

Jember, 30 Januari 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing



**Drs. SOERANTO SOERANTOMO**

**NIP. 130518485**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : JERRY TAMBUN  
Nim : 990903101077  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma Perpajakan  
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT.  
TELKOM KANDATEL JEMBER DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR**

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Januari 2003  
Jam : 15.30 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. HUSNI ABD. GANI, MS (Ketua) : 1.   
NIP. 131 274 728
2. Drs. SOERANTO SOERANTOMO (Sekretaris): 2.   
NIP. 130 518 485
3. DWI SUNGKOWO, S.Sos, MP (Anggota) : 3.   
NIP. 132 094 127

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan




**Drs. MOCH TOERKI**  
NIP. 130 524 832

MOTTO

*“Bayarlah Pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna”*

(Berita Pajak, No. 1391 Maret XXXJ)



## PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan kepada :

- \* Ayah dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan secara moral maupun secara spiritual, memberikan cinta dan kasih sayang serta doa selama ini.
- \* Adikku tersayang yang telah memberikan dorongan dan doa.
- \* Sahabat-sahabatku yang berada dalam lingkungan “Sigma Crew” yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta doa selaman ini.
- \* Sahabatku Benny Rosyidin, Wasis Budiman dan lain-lainnya yang telah memeberikan bantuan dan suport hingga penulisan laporan ini selesai.
- \* Teman-teman seperjuanganku. Deni, Wiwin, dan yang berada dalam lingkungan Sigma Crew. Terima kasih atas kerja sama dan kekompakan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.
- \* Teman-teman Diploma III Perpajakan Khususnya Angkatan 1999.
- \* Almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur”**, dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin, guna memenuhi salah satu syarat akademis pada Program Diploma Tiga Perpajakan Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan baik yang berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. MOCH TOERKI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. ARDIANTO. MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi.
3. Drs. AKHMAD TOHA. MSi, selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan serta selaku Dosen Wali.
4. Drs. SOERANTO SOERONTOMO, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Ibu TATI selaku Kepala Urusan Personalia pada PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur, beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKN.
7. Bapak MARJOKO, selaku Kepala Urusan keuangan PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur beserta staf yang begitu banyak membantu dan membimbing penulis hingga terselesainya laporan PKN ini.

8. Seluruh karyawan dan karyawan PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur yang telah memberikan bantuan selama praktek.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

**Jember, 15 Januari 2003**

**Penulis**


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
II. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG	
2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. TELKOM .....	4
2.2 Restrukturisasi Internal PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur .....	8
2.3 Visi dan Misi PT. TELKOM Kandatel Jember .....	9
2.3.1 Visi PT. TELKOM Kandatel Jember .....	9
2.3.2 Misi PT. TELKOM Kandatel Jember .....	10
2.4 Initial Publik Offering (IPO) .....	10
2.5 Struktur Organisasi PT. TELKOM Kandatel Jember .....	12
2.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab .....	12
2.5.2 Keadaan Karyawan .....	20

2.5.3 Penggajian Karyawan .....	21
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....	22
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	22
3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.....	24
3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur .....	25
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	32
IV. PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Struktur Organisasi PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur .....	19
<b>Gambar 2.</b>	Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 .....	31



DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Daftar Rekapitulasi Potensi SDM Kandatel Jember Posisi Akhir Juni 2002 .....	20
<b>Tabel 2.</b>	Hari dan Jam Kerja PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional v Jawa Timur .....	22
<b>Tabel 3.</b>	Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	23
<b>Tabel 4.</b>	Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	29







## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada masa krisis multi dimensi saat ini, bangsa Indonesia seakan dihadapkan pada berbagai masalah yang cenderung berkelanjutan dan tidak menentu dalam penyelesaiannya, yang semestinya itu tidak terjadi pada masa pemerintahan reformasi saat ini. Hal ini jika dibiarkan dapat berimplikasi amat jauh terhadap rakyat. Dimana rakyat sebagai pelaku utama pembangunan yang berkewajiban mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan pemerintah sendiri berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya pembangunan tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pembiayaan dan sumber dana bagi pembangunan nasional. Sumber APBN sendiri berasal dari berbagai sektor diantaranya dari sektor penjualan migas, non migas dan dana bantuan luar negeri, sedangkan sumber pendapatan lain yang merupakan sumbangan terbesar bagi dana pemerintah adalah dari sektor perpajakan.

Dilihat dari perkembangannya penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun pada masa krisis ekonomi dan moneter saat ini hampir seluruh sumber-sumber penerimaan negara mengalami kemacetan dalam pencapaian targetnya terkecuali dari sektor perpajakan yang diusahakan untuk melebihi target, yang digunakan untuk menutup defisit APBN yang terjadi. Namun di sisi lain pemerintah menghadapi dilema dimana obyek-obyek pajak yang semestinya dapat diterapkan secara optimal apabila negara berada dalam keadaan ekonomi dan politik yang stabil menjadi tidak optimal kembali. Terlebih adanya peningkatan laju inflasi pada akhir-akhir ini yakni sebesar 10,82 persen menurut perhitungan "year on year" dari Biro Pusat Statistik (BPS) dari Mei 2000 s/d Mei 2001 (sumber : Kompas, 2 Juni 2001), laju inflasi tersebut akan berdampak pada penurunan terhadap daya beli masyarakat dikarenakan peningkatan harga barang sebagai akibat dari peningkatan tarif BBM, listrik dan



telekomunikasi yang mulai diberlakukan pemerintah sebagai kebijakan dalam pengurangan subsidi.

Benny Pasaribu (Ketua Panitia Anggaran DPR) menyatakan (Jawa Pos yang terbit 18 Mei 2001) yaitu Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru yang lebih mengintensifkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima setiap bulan yang belum diterapkan secara benar, merupakan alternatif lain yang lebih difokuskan mengingat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2,5 triliun yang disangsikan, disebabkan karena menurunnya transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pentingnya pemerintah menggali obyek-obyek pajak lain yang berhubungan dengan penghasilan (PPh) yang sudah ada, namun semua tentunya tidak terlepas dari kepatuhan Wajib Pajak sendiri di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut sistem Self Assessment.

PT. TELKOM merupakan BUMN yang mana berada di bawah naungan Departemen Perhubungan serta merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa telekomunikasi guna memperlancar arus informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai BUMN PT. TELKOM adalah melaksanakan pemotongan PPh yaitu PPh pasal 21 dari penghasilan pegawai/karyawan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Sebagai wajib pajak PT TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur telah memiliki NPWP, adapun NPWP untuk PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur adalah 01.000.013.1.626.001.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Sesuai dengan uraian tersebut penyusun mengangkat judul

## **“Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur”.**

Dikarenakan Pajak Penghasilan merupakan sumber penerimaan pajak yang cenderung lebih kecil dipengaruhi oleh keadaan yang selalu berubah-ubah, dimana justru berpengaruh besar pada sektor perpajakan lain, oleh karena itu pelaksanaannya harus diterapkan secara benar sesuai dengan UU No. 16/Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Perpajakan dan UU No. 17/Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dikarenakan secara tidak langsung akan menunjang pada peningkatan penerimaannya.

### **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

#### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

1. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja yang ada pada PT. TELKOM Kandatel Jember.
2. Untuk mengetahui aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dalam dunia kerja melalui pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
3. Untuk mengetahui proses pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon pada PT. TELKOM Kandatel Jember.

#### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja khususnya di bidang perpajakan.
3. Menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya Diploma III Perpajakan.
4. Bagi instansi, hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.





## II. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

### 2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. TELKOM

Perusahaan Umum Telekomunikasi, pada permulaannya bernama "POST en TELEGRAAFDIENST" yang didirikan pada tahun 1884 dengan Staatsblad No. 52. Dinas ini pada tahun 1906 dirubah menjadi "POST TELEGRAAF en TELEFOONDIENST" dengan Staatsblad No. 395. Dengan demikian sejak tahun 1906 ini dinas telpon telah masuk dan disatukan dalam jawatan PTT. Pada tahun 1925 berlaku *Indische Comptabiliteits Wet* (Staatsblad 1925 No. 448), yang berlaku juga bagi PTT. Dalam Stelsel ICW ini, anggaran PTT masuk ke dalam *Begrooting Van Guorvernementsbedrijven* dibawah Post-814. seluruh pendapatan dari jawatan PTT masuk Kas Negeri, sedangkan pengeluaran seperti gaji dan sebagainya melalui Comptabiliteits-kantoren. Pengeluaran administrasi keuangan sangat gecentralizeerd, sehingga dengan singkat dapat dikatakan ruang gerak dalam stelsel ini sempit.

Di dalam perkembangannya selanjutnya, dengan ordonansi tahun 1931 (Staatsblad 1931 No. 524) Jawatan PTT ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan *Indische Berdrijven Wet* (Staatsblad 1927 No. 419) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1932. dalam stelsel ini anggaran belanja dilepaskan dari *Begrooting Departemen van Gourvernementsbedrijven* dan ditetapkan melalui ordonansi tersendiri. Admnistrasi keuangan dilepas dari *Comptabiliteitskantoren* dan diurus sendiri masing-masing jawatan. Perhitungan keuangan antara PTT dengan administrasi negara lainnya melalui schatkist-rekening dan pembayarannya dengan cara regularisasi.

Selanjutnya, dalam tahun 1960 oleh Pemerintah dikeluarkan pengaturan mengenai "PERUSAHAAN NEGARA" dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960. dalam Perpu ini antara lain terdapat suatu ketentuan yang penting mengenai IBW dan secara tidak langsung juga megenai ICW. Ketentuan tersebut adalah pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan didirikannya perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, maka :

- a. Indonesia Bedrijvenwet (IBW) Staatsblad 1927 No. 419, tidak berlaku lagi bagi perusahaan negara yang bersangkutan
- b. Peraturan lainnya tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok dalam peraturan tersebut sudah diatur dalam Perpu ini”

Jawatan PTT yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Negara IBW yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, ternyata telah memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan PERUSAHAAN NEGARA dalam arti kata Perpu 19 tahun 1960 ini.

Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari Perpu tersebut Jawatan PTT dirubah menjadi PN POS dan TELEKOMUNIKASI dengan peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961. Di sini nampak, bahwa secara resmi mulai digunakan kata TELEKOMUNIKASI sebagai pengganti dari TELEGRAF DAN TELEPON sebagai alasan disebutkan bahwa sebagai hasil perkembangan teknik maka pertukaran berita (telegram, dan percakapan telepon) tidak hanya dilakukan dengan saluran-saluran tetapi berita-berita dikirim juga dengan perantara radio. Oleh karenanya, pemakaian istilah “TELEKOMUNIKASI” dirasa memadai dan selain mencakup telegrap dan telepon juga telah mencakup pengertian radio.

Lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi ini berkembang sedemikian pesatnya, sehingga organisasi perusahaan perlu ditinjau kembali untuk mempercepat daya gerak masing-masing bidang Pos (termasuk Giro) dan bidang Telekomunikasi supaya dengan bentuk organisasi yang baru nanti, lebih terjamin pesatnya gerak masing-masing bidang tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tahun 1965 diadakan pemecahan PN Pos dan Telekomunikasi ini menjadi dua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan dengan Peraturan Pemerintah No. 1965 didirikan PN TELEKOMUNIKASI.

Sebagai perusahaan vital yang bergerak di bidang sarana perhubungan dalam masa perkembangan teknologi dan pembangunan dewasa ini, PN Telekomunikasi tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh perkembangan ekonomi dan dunia usaha pada umumnya, sebagaimana diketahui bahwa pada waktu yang lalu dengan Perpu No. 19 tahun 1960, telah diusahakan adanya keseragaman

dalam cara mengurus, dan menguasai, serta bentuk hukum dari usaha negara yang ada pada waktu itu. Usaha untuk menyeragamkan baik mengenai cara mengurus, dan menguasai, maupun mengenai bentuk hukum dari badan-badan usaha tersebut, walaupun secara formal telah terpenuhi, tetapi secara material masih banyak kesulitan-kesulitannya, antar lain karena Perpu No. 19 tahun 1960 ini tidak atau belum terpenuhi seluruhnya. Dalam keyataannya banyak usaha-usaha negara dengan bentuk Perusahaan negara menurut Perpu 19 tahun 1960 ini secara ekonomis dirasa tidak efisien.

Penyederhanaan bentuk Badan Usaha Milik Negara lebih lanjut, diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 1967, yang meliputi:

1. Perusahaan (Negara) Jawatan disingkat PERJAN yaitu Perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan IBW (Staatsblad 1927 No. 419)
2. Perusahaan (Negara) Perseroa disingkat PERSERO, yaitu semua perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 No. 23) baik yang saham-sahamnya seluruh atau sebagian dimiliki Negara atau berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
3. Perusahaan (Negara) Umum disingkat PERUM yaitu semua perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan ini didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Perpu No, tahun 1960.

Dalam hubungan dengan Instruksi Presiden tersebut di atas, Departemen-departemen yang membawahi Perusahaan-perusahaan Negara telah mengadakan langkah-langkah persiapan yang diperlukan ke arah penggolongan Perusahaan-perusahaan Negaraanya dalam ketiga bentuk tersebut.

Penerbitan dan penggolongan kembali PN-PN ini didasarkan pula atas kenyataan bahwa tidak semua usaha dan kegiatan dari usaha-usaha negara sebagai suatu perusahaan dapat diusahakan secara ekonomis dalam bentuk Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perpu No. 19 tahun 1960.

Dasar pertimbangan untuk mengeluarkan materi penerbitan usaha-usaha negara ini ialah perlunya segera mengambil tindakan-tindakan yang cepat untuk mengamankan kekayaan negara yang telah tertanam dalam usaha-usaha negara, agar dengan demikian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan landasan ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966.

Perusahaan Negara Telekomunikasi sebagai perusahaan yang berada dibawah Departemen Perhubungan. Direktorat Jendral Postel, sebagai Perusahaan milik Pemerintah RI, tidak bisa lepas dari Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 ini. Berhubung dengan itu, untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang memberikan kemungkinan maximal untuk menjalankan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan PN Telekomunikasi itu dengan memegang teguh prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, cost accounting dan management effectiveness, di samping usaha di bidang lain perlu diadakan peninjauan kembali dari struktur organisasi PN tersebut (Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No. U/14/2/18 Phb) sesuai dengan UU No. 9 tahun 1969, yang mengatur tentang usaha-usaha negara berbentuk perusahaan, bagi perusahaan negara Telekomunikasi, yang tidak dialihkan bentuk ke dalam bentuk Perjan atau Persero, dengan sendirinya selanjutnya disebut Perusahaan Umum (Perum).

Maka dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. Sk. 129/U/1970 tanggal 28 April 1970, Perusahaan Negara Telekomunikasi (yang didirikan dengan PP 30 tahun 1965) dilanjutkan sebagai PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat PERUMTEL, yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi pada tahun 1980 pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan memisahkan pengelolaan penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum di dalam negeri, sedangkan hubungan internasional dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1980 diserahkan kepada PT. INDOSAT.

Peraturan terbaru tentang PERUMTEL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1984 (Lembaran Negara Nomor 31 tahun 1984). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, maka PP No. 54 tahun 1980 tidak berlaku lagi.

## **2.2 Restrukturisasi Internal PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur**

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional, maupun regional, maka PT. TELKOM Kandatel Jember sejak tahun 1995 melaksanakan program besar. Program-program tersebut adalah Restrukturisasi Internal, dan persiapan Go Publik atau lebih dikenal dengan Initial Publik Offering. Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus perngorganisasian. Bidang usaha PT. TELKOM Kandatel jember dibagi tiga yaitu :

1. Bidang Usaha Utama :  
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal dan saluran telepon jarak jauh dalam negeri.
2. Bidang usaha Terkait :  
Meliputi sistem telepon bergerak seluler, telex, penyewaan transpoder satelit. Bidang Usaha Terkait ini ada yang diselenggarakan PT. TELKOM dan ada yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan pihak lain.
3. Bidang Usaha Pendukung :  
Bidang usaha yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung bidang utama dan bidang terkait. Yang termasuk dalam bidang usaha pendukung adalah pelatihan, sistem informasi sateli, properti, riset teknologi informasi.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 juli 1995 PT. TELKOM telah menghapus struktur Wilayah Telekomunikasi (WITEL) dan secara de facto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan Divisi Network.

Divisi regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jalur utama nasional.

Divisi Regional PT. TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional 1 untuk wilayah Sumatran
2. Divisi Regional 2 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
3. Divisi Regional 3 untuk wilayah Jawa Barat dan Banten
4. Divisi Regional 4 untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional 5 untuk wilayah Jawa Timur
6. Divisi Regional 6 untuk wilayah Kalimantan
7. Divisi Regional 7 untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi , Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim yang terpisah berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan Divisi-divisi Pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti dan Divisi Informasi.

Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, dibentuk Unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kadirve V Jatim No. Tel 1792/ PS 150/ RES – 52/ 1996. pada bulan Agustus 1996 diterapkan sistem online payment point yaitu suatu cara dalam membayar langganan telepon yang bisa dibayarkan dimana saja. Misalnya pelanggaran dari Banyuwangi bisa membayar rekening teleponnya di Jember. Sistem ini merupakan suatu sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

## **2.3 Visi dan Misi PT. TELKOM Kandatel Jember**

### **2.3.1 Visi PT. TELKOM Kandatel Jember**

PT. TELKOM Kandatel Jember berupaya untuk mewujudkan diri sebagai Perusahaan InfoCom yang memimpin dikawasannya. Hal ini mengandung maksud bila PT. TELKOM Kandatel Jember memiliki pendapatan perusahaan

yang sejajar atau minimal mampu meminimalkan kesenjangan dengan perusahaan telekomunikasi yang ada di Asia. *To Become a Leading InfoCom Company in Region* merupakan Visi PT. TELKOM Kandatel Jember, artinya, bahwa dalam menghadapi persaingan bebas PT. TELKOM Kandatel Jember bertekad menjadi pemimpin dalam perkembangan dunia usaha dibidang informasi dan Telekomunikasi untuk kawasan Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Untuk mencapai Visi tersebut maka PT. TELKOM Kandatel Jember menjadi berkualitas berdasarkan ISO 9001 versi 2000 yang diaplikasikan melalui manajemen yang berkualitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan dengan standar perusahaan kelas dunia.

### **2.3.2 Misi PT. TELKOM Kandatel Jember**

PT. TELKOM Kandatel Jember mempunyai misi yaitu menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum dengan menyelenggarakan penyediaan dibidang jasa telekomunikasi yang bermutu dan memadai bagai pemenuhan hajat hidup orang banyak, misalnya pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi. Serta turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan. Dibidang ekonomi misalnya penyediaan sarana umum contohnya penyediaan telepon coin dan telepon kartu. Dibidang pembangunan umum dengan meningkatkan jumlah pajak yang disetor kepada pemerintah berarti penerimaan negara juga meningkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.

### **2.4 Initial Publik Offering (IPO)**

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik di dalam negeri atau di luar negeri dengan cara menjual saham PT. TELKOM, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita No. 52 tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH. Untuk itu PT. TELKOM mencatat saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange.

Saham yang dikeluarkan oleh PT. TELKOM terdiri dari Saham A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri Dwiwarna yang jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun juga. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan pemegangnya suatu hak istimewa, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan saham Seri B adalah Atas Nama dan dapat dipindah tangankan.

Dalam kaitan IPO ini, khususnya karyawan PT. TELKOM mendapatkan penjatahan khusus sejumlah Saham Seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum di Indonesia. Program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP) mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih dari emisi saham baru akan digunakan untuk membiayai program investasi perusahaan. Sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kagel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan *Wireless Local Loop* (jaringan telepon yang tidak menggunakan kotak pembagi). Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia.

Semua usaha PT. TELKOM ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik regional maupun internasional, peningkatan kemampuan kompetitif ini diharapkan dapat mejadikan PT. TELKOM menjadi salah satu Operator Telekomunisai Kelas Dunia (World Class Operator).

Pada saat ini PT. TELKOM semakin berkembang pesat dengan menyajikan pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan. Pada tahun-tahun akhir ini PT. TELKOM telah meluncurkan produk barunya yaitu : TELKOM MEMO, NADA SELA, TRI MITRA, BEBAS, ANDARA, LACAK dan SANDI

NADA. Seluruh kantor PT. TELKOM telah meluncurkan semua produk itu tak ketinggalan jugsan Kandatel Jember yang berada di bawah DIVRE V Jawa Timur.

## 2.5 Struktur Organisasi PT. TELKOM Kandatel Jember

Bagi suatu usaha atau perusahaan diperlukan suatu organisasi yang baik, baik itu perusahaan kecil atau besar. Semakin besar kegiatan usaha atau perusahaan maka semakin sulit persoalan organisasi yang akan dihadapi begitu pula sebaliknya. Semakin mudah persoalan mengenai organisasi maka perusahaan dapat dengan mudah menentukan jalan aktifitas usahanya selain itu juga biaya yang dikeluarkannya relatif sedikit.

Bentuk organisasi PT. TELKOM Indonesia adalah bentuk organisasi garis dan staf. Seorang *General Manager* dibantu oleh seorang *Deputy General Manager*. Sedangkan *Dputy General Manager* sendiri dibantu oleh beberapa Manager. Dari bagian itu masih terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu merupakan suatu sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas, karena tidaklah mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil kalau antar bagian tidaklah saling membantu dan bekerja sama.

### 2.5.1 Tugas dan Tanggung jawab dari masing-masing bagian pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### A. General Manager

Tugas Utama :

1. Mencapai dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kerja operasional
2. Membangun jasa telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel sesuai dengan rencana
3. Mengelola dan memelihara perangkat telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel dengan baik
4. Pengendalian strategis bisnis Kandatel.

Wewenang :

1. Menentukan strategi bisnis dan kebijakan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi
2. Mengkoordinir pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat operasional bisnis Kandatel
3. Mengadakan hubungan dengan pihak ekstern untuk mendukung operasional.

#### **B. Deputi General Manager**

Tugas Utama :

1. Memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja Datel melalui penyediaan layanan jasa, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi pulsa, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

Wewenang :

1. Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran dan pengelolaan jaringan akses;
2. Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan;
3. Mengelola dan mengembangkan sumber daya untuk melaksanakan pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang handal pada pelanggan;
4. Mengelola dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan;
5. Mengelola sumber daya manusia di lingkungan Kandatel;
6. Mengelola sumber daya untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kandatel.

#### **C. Manager Kancatel (Kantor Cabang Telekomunikasi)**

Kancatel yang berada di bawah Kandatel Jember meliputi :

1. Kancatel Pobolinggo
2. Kancatel Lumajang
3. Kancatel Bondowoso
4. Kancatel Situbondo
5. Kancatel Banyuwangi

Kancatel merupakan unit kerja Kandatel yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan, operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjang pada lokasi yang relatif terpisah dari kandatel.

#### **D. Manager Marketing**

Tugas Utama :

1. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi.
2. Merencanakan penjualan dan promosi
3. Mengelola pemakaian pulsa
4. Mengelola pelayanan umum.

#### **E. Manager Operasional Harian Jaringan Akses**

Tugas Utama :

1. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi.
2. Menganalisa, mengevaluasi dan unjuk kerja jarkab (jaringan kabel) serta peningkatan kompetensi SDM.
3. Merencanakan anggaran dan rehabilitas serta menggambarkan jaringan kabel.
4. menyelenggarakan tata usaha dan logistik untuk menjunjung pengoperasian dan pemeliharaan jaringan kabel dan pengelolaan SSKA (Sistem Informasi Akuntansi). Mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel dan fasilitas umum.

#### **F. Manager Perencanaan Bisnis**

Tugas Utama :

1. Membantu General Manager dalam menyusun dan menganalisis Business Plan Kandatel dan Kancatel.
2. Mengkoordinir perencanaan sesuai dengan bisnis InfoCom untuk penyediaan alat produksi;
3. Mengkoordinir data jaringan akses;
4. Mengkoordinir administrasi dan dukungan akses untuk kelancaran operasional harian jaringan akses;

**Manager Perencanaan Binsin membawahi :**

1. Ass. Manager Business Planning.
2. Ass. Manager Data Jaringan Akses.
3. Ass. Manager Administrasi dan dukungan Akses

**G. Manager Customer Service**

## Tugas Utama:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan, rekanan, maupun dinas-dinas pemerintahan dalam pemberian jasa.

**Manager Customer Service Membawahi :**

1. Ass Manager Customer Servis.
2. Senior Supervisor Customer Servis.
3. Senior Supevisor Telegram.

**H. Manager Support**

## Tugas Utama:

1. Penyediaan dukungan pada unit kerja Kandatel dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, logistik dan kualitas.
2. Melaksanakan administrasi Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Mengelola belaja dan data pegawai.

**Manager Support Membawahi :**

1. Ass. Manager Sumber Daya Manusia.
2. Ass. Manager Logistik dan Asset.
3. Ass. Manager Manajemen Quality.

**I. Manager Keuangan**

## Tugas Utama :

1. Merencanakan dan menyediakan dukungan financial kepada unit-unit di Kandatel.
2. Menyelenggarakan sistem akuntansi.
3. Mengelola Perbendaharaan.
4. Mengelola anggaran dan kas.

**Manager Keuangan membawahi :**

1. Officer Anggaran dan Kas

a. Pengelolaan anggaran.

(1) Investasi

- Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran)
- Untuk investasi
- Perubahan Daftar Rencana Kerja (PDRK).
- Melakukan pembuatan laporan Investasi.

(2) Pengelolaan Beban

- Melaksanakan pengisian data KPA untuk beban.
- PDRK (Perubahan Daftar Rencana Kerja).
- Melaksanakan Pembuatan Laporan Beban
- Melaksanakan Penyusunan Anggaran Beban.

(3) Pendapatan

Melaksanakan Pembuatan Laporan Pendapatan

(4) Lain-lain.

- Menyusun GKM (Gugus Kendali Mutu).
- Membuat Laporan WCO (World Class Operation).
- Membuat Financial Report.
- Mencatat Financial Report.
- Mencatat biaya-biaya yang masih harus dibayar.
- ABC (Aktif Based Costing).
- Menyediakan Budget Commite.

b. Pengelolaan Kas.

(1) Pendapatan / Cash in Flow

- a) Melaksanakan validasi CN (Credit Nota) dengan Cash Desk secara harian
- b) Melaksanakan validasi SSKA dengan KA/GL 3100 secara periodek.
- c) Melaksanakan pengawasan Cash.
  - Pengawasan Cash Intransit secara periodik

- Melaksanakan transfer ke Corporate secara harian.
  - d) Melaksanakan rekonsiliasi bank.
  - e) Melaksanakan entry pendapatan dan titipan serta validasi entry.
  - f) Melaksanakan entry titipan.
- (2) Beban / *Cash Out Flow*
- a) Melaksanakan entry beban dan panjar validasi entry
  - b) Pengelolaan Inpres Fund :
    - *Cash Opname*
    - *Reimburse*
    - Saldo optimal
    - Pengambilan uang di Bank
  - c) Permintaan dropping :  
Komposisi :
    - Melaksanakan transfer pembayaran ke pihak 3
    - Melaksanakan *zero cash in balance*
    - Melaksanakan *validasi collection fee*
  - d) Hutang
    - Melaksanakan entry pembayaran hutang dan validasi secara harian
    - Melaksanakan validasi saldo hutang
  - e) Pajak : PPh 21, PPh 23, PM – PK, PPN pengadaan.
    - Menjatin pelaksanaan system perpajakan agar terdapat dilaksanakan di Kandatel Jember sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai Wajib Pajak
    - Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai Wajib Pungut
    - Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak

- f) Lain-lain
  - Melaksanakan verifikasi dokumen / surat bukti
  - Pembuatan surat perintah bayar
  - Pembuatan laporan cash flow

## 2. Pengelolaan Akuntansi

### a. Entry Harian

- Pengakuntansian Fixed Aset
- Melaksanakan intergace modul investasi
- Melaksanakan interface payroll
- Melaksanakan entry modul general ledger

### b. Melaksanakan validasi general ledger jurnal detail


### c. Melaksanakan posting.

### d. Pencetakan laporan keuangan.

- Neraca saldo.
- Buku besar.
- Neraca / rugi laba.

### e. Menyusun laporan penutupan buku untuk triwulanan (sebagai bahan audit).

Untuk lebih jelasnya struktur Organisasi PT. TELKOM dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Sumber Data : PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.

### 2.5.2 Keadaan Karyawan

**Tabel 1 :** Daftar Rekapitulasi Potensi SDM Kandatel Jember Posisi Akhir Juni 2002

No	Kantor	Posisi Bulan Lalu	Mutasi		Posisi Sekarang
			Masuk	keluar	
1.	Kandatel Jember	8	3	-	11
2.	Dinas Marketing Datel Jbr	7	1	1	7
3.	Dinas Ophar Jaringan Akses Datel Jbr	52	-	1	51
4.	Dinas Perencanaan Akses	23	-	3	20
5.	Dinas Customer Service Datel Jbr	14	-	-	14
6.	Dinas Keuangan Datel Jbr	12	-	-	12
7.	Dinas Support Datel Jbr	27	1	1	27
		<b>143</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>142</b>
8.	Kancatel Banyuwangi	79	-	-	79
9.	Kancatel Bondowoso	31	1	1	31
10.	Kancatel Lumajang	61	2	2	61
11.	Kancatel Probolinggo	66	1	1	66
12.	Kancatel Situbondo	37	-	-	37
	<b>Total</b>	<b>417</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>416</b>

*Sumber :Dinas Support Kandatel Jember*

Data jumlah karyawan karyawan tersebut adalah laporan Dinas Support pada akhir Juli dan merupakan data paling akhir.

Jumlah karyawan diatas terdiri dari :

- a. Karyawan dalam masa percobaan, yaitu karyawan yang diangkat dengan status percobaan paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Karyawan tetap, yaitu karyawan yang telah lulus masa percobaan dan diangkat sebagai Karyawan Tetap oleh perusahaan.

Dalam penggolongan karyawan, PT. TELKOM Jember melakukannya menurut:


- a. Jenjang Karier / Level Jabatan;
- b. Jalur Karier;
- c. Area Karier;
- d. Tingkatan.

### **2.5.3 Penggajian Karyawan**

Penggajian Karyawan PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa timur telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Adapun poin-poin dari peraturan tersebut adalah:

1. Dalam satu tahun takwim, pada dasarnya setiap karyawan menerima 12 (dua belas) kali gaji bulanan ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji bulanan dan Tunjangan Gaji Tahunan sebesar satu kali gaji bulanan;
2. Pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 1 setiap bulan sebelum Karyawan Tetap melakukan pekerjaannya, dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran gaji dilakukan pada hari kerja sebelumnya;
3. Gaji karyawan terdiri dari Gaji Dasar dan Tunjangan Konjungtur, Tunjangan Posisi dan Tunjangan Prestasi dengan tariff 100%;





### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Objek PKN dilaksanakan pada Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, BUMD dan atau BUMN. Dalam hal ini penulis melaksanakan PKN pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.

Penulis melaksanakan beberapa tahapan sebelum melaksanakan PKN pada PT. TELKOM Kandatel Jember, antara lain :

- a. Melakukan survei ke kantor PT. TELKOM Kandatel Jember pada bagian ATM Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi dan menanyakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kegiatan PKN dilaksanakan.
- b. Menyerahkan Surat Ijin Permohonan PKN kepada PT. TELKOM Kandatel Jember dan menunggu surat balasan.
- c. Setelah menerima surat balasan, penulis mengisi surat pernyataan sebagai konsekuensi pemenuhan persyaratan pelaksanaan PKN.
- d. Memberikan Surat Tugas melaksanakan PKN dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada PT. TELKOM Kandatel Jember.

Praktek Kerja Nyata pada PT. TELKOM Kandatel Jember dilaksanakan sesuai dengan hari kerja PT. TELKOM Kandatel Jember, yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada PT. TELKOM Kandatel Jember dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2** : Hari dan Jam Kerja PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur

Hari kerja	Jam kerja	Istirahat
Senen-Kamis	07.30-16.30	11.30-12.30
Jum'at	07.30-16.30	11.00-12.30
Sabtu libur kecuali piket		

*Sumber* : PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur



Tabel 3 : Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Keterangan	Minggu			
	I	II	III	IV
Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan.	X			
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Marjoko selaku Kepala Urusan Keuangan beserta stafnya.	X			
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.	X			
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.	X			
Mempelajari buku perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.		X		
Mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.		X		
Membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan / gaji.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap.			X	
Menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.			X	
Mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.			X	
Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21			X	
Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 21				X
Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.				X
Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan.				X
Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan				X

### 3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Sebagai wajib pajak PT TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur telah memiliki NPWP, adapun NPWP untuk PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur adalah 01.000.013.1.626.001.

Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur meliputi :

- A. Sebagai Wajib Pajak Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :
  1. Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN.
  2. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
  3. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
  4. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP
  5. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh Pasal 25 (PPh Badan).
  6. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
- B. Sebagai Pemotong PPh pasal 21/26 dan PPh pasal 23, berkewajiban :
  1. Memotong pajak penghasilan (PPh) yang terhutang oleh pegawai/karyawan.
  2. Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
  3. Melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
  4. Melakukan perhitungan akhir.
- C. Sebagai Pemungut PPN atas Rekanan, berkewajiban :
  1. Memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga
  2. Menyetorkan PPN yang dipungut.
  3. Melaporkan PPN yang dipungut.

### 3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. TELKOM Kandatel Jember Devisi Regional V Jawa Timur.

#### A. Pengertian Pajak Secara Umum

Waluyo dan Wirawan (2000;2) menyatakan pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990;5) adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Mardiasmo (2002;2) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat tunjuk.  
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi :

"Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi".

Wajib pajak dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja
- b. bendaharawan pemerintah
- c. dana pensiun

- d. badan yang membayar honorarium
- e. penyelenggara kegiatan

Sebelum mengetahui perhitungan perpajakan pada PT. TELKOM Kandatel Jember, terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 :
  - 1. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/pegawai negeri atau BUMN dan BUMD.
  - 2. Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pembei kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung.
  - 3. Pegawai Lepas, yaitu obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
  - 4. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh untuk pekerjaan yang dilakukan termasuk menerima tabungan hari tua.
  - 5. Penerima Honorarium, yaitu orang peribadi yang menerima atau memeproleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan.
  - 6. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

c. Penghasilan Yang Dipotong PPh Final

1. Uang Tebusan Pensiun, yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
2. Uang Pesangon, yaitu uang yang diberikan oleh pemberi kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja.
3. Hadiah dan penghargaan Perlombaan.
4. Honorarium atau Komisi yang dibayarkan pada penjaja barang dan petugas diluar asuransi.
5. Penghasilan yang dibayarkan pada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Pensiunan selain Pegawai Negara Sipil Golongan II D kebawah dan Anggota TNI berpangkat Peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau daeran berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi dan imbalan lain selama penghasilan berupa gaji kehormatan dan auang pensiunan atau tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiunan.

**B. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikenakan pada pegawai tetap pada PT. TELKOM Kandatel Jember**

Penghasilan karyawan PT. TELKOM Kandatel Jember yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PPh pasal 21 meliputi gaji yang terdiri dari unsur-unsur gaji yang bersifat tetap diterima setiap bulan dan semua penerimaan kompensasi lainnya yang tidak terikat gaji yang diterimakan secara insidental dan dibayarkan bersamaan dengan gaji atau pada saat tertentu yang perhitungan pajaknya dihitung secara komulatif dengan gaji.

a. Penghasilan yang bersifat tetap

1. Gaji dasar
2. Tunjangan Konjungtur
3. Tunjangan Menejerial
4. Tunjangan Prestasi

5. Tunjangan Pajak
- b. Kompensasi lainnya yang tidak terikat gaji
1. Tunjangan cuti
  2. Uang tanda jasa/penghargaan
  3. Tunjangan Duka/kematian
  4. Bonus/Insentif
  5. Biaya Pengosongan Rumah Dinas
  6. Tunjangan Hari Tua
  7. BPFM/BPP
  8. Tunjangan Pengobatan
  9. Honorarium dan Penghasilan lainnya yang dibayarkan bersamaan dengan gaji dan dihitung secara komulatif dengan gaji.
- c. Adapun tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 yaitu :
- Tarif 5% untuk penghasilan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000,-
  - Tarif 10% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
  - Tarif 15% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
  - Tarif 25% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-
  - Tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp. 200.000.000,-

**C. Tatacara Penghitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. TELKOM Kandatel Jember**

- a. Menghitung besarnya gaji yang diperoleh
- b. Menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dan penghasilan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP dijelaskan menurut tabel dibawah ini :

**Tabel 4 : Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

No	Status	Besarnya PTKP		Keterangan
		Setahun (Rp.)	Sebulan (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	TK	2.880.000,-	240.000,-	1. Bagi WP kawin mendapat tambahan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,- per anggota keluarga (maks. 3 anak)
2	K	4.320.000,-	360.000,-	
3	K/1	5.760.000,-	480.000,-	
4	K/2	7.200.000,-	600.000,-	
5	K/3	8.640.000,-	720.000,-	
6	TK/1	4.320.000,-	360.000,-	2. No. Urut 6,7 dan 8 bagi WP yang berstatus Duda / Janda
7	TK/2	5.760.000,-	480.000,-	
8	TK/3	7.200.000,-	600.000,-	

**Sumber :** PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur.

Dalam hal karyawan kawin besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, kecuali menunjukkan atau ada surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan.

- c. Dari hasil tersebut dapat dilakukan koreksi kembali dengan cara menentukan besarnya penghasilan netto yang diperbolehkan dari besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun/THT.

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- setahun/Rp. 108.000,- sebulan.

- d. Menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- e. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 = PKP x tarif pajak.

**D. Contoh Perhitungan Tunjangan PPh pasal 21 Karyawan :**

Nama Pegawai	: DJOKO SUSILO	
NIK	: 560232	
B. Ind./B.Pos/Status	: VII.3 / VII.3 / Pegawai Tetap Aktif	
Lokasi Kerja	: DINAS KEUANGAN DATEL JR	
Jalur Karir/Jabatan	: STAF / PELAKSANA	
Tunjangan Keluarga	: K/3	
Gaji Dasar	: Rp. 590.000,-	
Tunjangan Konjungtur	: Rp. 1.003.200,-	
Tunjangan Prestasi	: Rp. 225.250,-	
Tunjangan Pajak Umum	: Rp. 191.558,-	
BBP	: Rp. 1.490.400,-	
Tunjangan Posisi	: Rp. 315.000,-	
Tunjangan Jansostek	: Rp. 38.586,-	
Jumlah Penghasilan		: Rp. 3.853.994,-
Pengurangan yang diperbolehkan UU PPh :		
- Biaya Jabatan (5% x Gaji dasar) maks 108.000/bulan		
5% x Rp. 3.853.994,- = Rp. 192.699,7	: Rp. 108.000,-	
- Dana Kematian	: Rp. 1.000,-	
- TASPEN	: Rp. 19.175,-	
- Iuran Dana Pensiun	: Rp. 49.560,-	
- PPh Umum	: Rp. 191.558,-	
- Tabungan Wajib Perumahan	: Rp. 5.000,-	
- Infag dan Sedekah	: Rp. 3.000,-	
- Pembayaran Jamsostek	: Rp. 38.586,-	
		<u>Rp. 415.879,-</u>
Penghasilan Netto		: Rp. 3.438.115,-
Penghasilan Netto disetahunkan : 12 x Rp. 3.438.115,-		: Rp. 41.257.380,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
- Wajib Pajak Sendiri	Rp. 2.880.000,-	
- Status Kawin	Rp. 1.440.000,-	

- Tanggungan (3 anak) Rp. 4.320.000,-

Total PTKP : (Rp. 8.640.000,-)

Penghasilan Kena Pajak : Rp. 32.617.380,-

Pajak Penghasilan (PPh) 21 setahun :

5 % x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.250.000,-

10% x Rp. 7.617.380,- = Rp. 761.738,-


Rp. 2.011.738,-

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebulan :

1/12 x Rp. 2.011.738 = Rp. 167.645,-

**E. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21**

**Gambar 2 :**



Keterangan Gambar :

1. PT. TELKOM Kandatel Jember selaku pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak keuangan

setiap bulannya sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap pada bulan yang bersangkutan.

2. Pihak keuangan membuat surat setoran pajak (SSP) dengan memasukkan keseluruhan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipungut dan disetor/dibayar oleh PT. TELKOM Kandatel Jember kepada kas negara.
3. Untuk proses pengambilan uang dan untuk membayar pajaknya maka pihak keuangan membuat A9 sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang tercantum dalam SSP. Tetapi rekening A9 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil uang yang berada di perbendaharaan (BPD) kalau tidak disertai dengan surat pengambilan uang (SPU).
4. Setelah rekening A9 terbentuk maka pihak keuangan mengeluarkan SPU yang telah disahkan oleh pengesah pembayaran atau pembantu pengesah pembayaran (PPP) yaitu pihak keuangan.
5. Setelah semua dikirim ke BPD untuk diproses pengambilan uang maka pihak BPD melakukan pembayaran pajaknya dengan penyertaan SSP lembar ke-4 ke instansi yang ditunjuk pemerintah yaitu Bank BNI 46 Cabang Jember.

Pajak Penghasilan pasal 21 harus dibayar atau disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

PT. TELKOM Kandatel Jember selaku Wajib Potong diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember.

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), selama satu bulan pada PT. TELKOM Kandatel Jember yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi, PT. TELKOM Kadatel Jember diberi wewenang untuk menghitung, memotong, membayar/ menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut

dan harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilaksanakan secara bulanan dan tahunan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

PT. TELKOM Kandatel Jember melaksanakan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong dari semua pegawai tetap dengan menggunakan SSP melalui Bank BNI 46 Cabang Jember. Pembayaran atau penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. TELKOM Kandatel Jember sebagai pelaksana wajib pungut/ potong melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. TELKOM Kandatel Jember yang dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu mutasi pegawai/ kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data serta keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. TELKOM Kandatel Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan, pembayaran/ penyetoran dan pelaporan secara rutin secara rutin sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



#### IV. PENUTUP

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul **“Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000 atas Pegawai Tetap Pada PT. TELKOM Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur”** dengan sebaik mungkin.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan serta bantuan dari karyawan dalam penyusunan laporan ini khususnya bagian Loan Administrasi dan bagian perpajakan di PT. TELKOM Kandatel Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan PKN ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta , Andi Offset.
- Waluyo,Wirawan, 2000, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
- Anonim, 2000, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Bandung, Citra Umbara.
- , 2000, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*. Bandung, Citra Umbara.
- , 2000, Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 Tentang *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua*.
- , Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP.545/PJ/2000. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- , Tanpa Tahun, *Gambaran Umum Perusahaan*,

**SURAT KETERANGAN**

No. Tel. 1438- /PD620/RE05/D04/7/2002


Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember, dengan ini menerangkan bahwa

**NAMA : JERRY TAMBUN**  
**NIM : 99 - 1077**  
**JURUSAN : DIII PERPAJAKAN**  
**NAMA INSTANSI : FISIP UNEJ**

Telah melaksanakan PKL/MAGANG di KANDATEL Jember mulai tanggal 17 September 2002 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Oktober 2002  
An. GM. KANDATEL JEMBER  
POH.MANAGER SUPPORT



**SULAEMAN RUGANDI**  
NIK. 590486



PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
 Divisi Sistem Informasi  
 Jl. Japati No.1 Lt.4 Bandung  
 Telp. 022-4524227 Fax. 022-701890

RAHASIA/PRIBADI

1 / REG / 01 / 2002

# SLIP GAJI KARYAWAN

Januari 2002

NIK	560232	Jenis Gaji	Reguler
Nama Pegawai	DJOKO SUSILO	Tanggal Gaji	01 Januari 2002
B.Ind./B.Pos/Status	VII.3 / VII.3 / Pegawai Tetap Aktif	% NKU	85.00 %
Lokasi Kerja	DINAS KEUANGAN DATEL JR	Sus. Kel.	K / 3
Jalur Karir/Jabatan	STAF / PELAKSANA	Jenis Kelainin	Pria

## PERINCIAN GAJI

Jumlah Penghasilan	Jumlah Potongan	Gaji Bersih	Terbilang
3,853,994	759,379	3,094,615	Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima belas Rupiah


Penghasilan	Rp.	Rapel	Potongan	Rp.	Rapel
Gaji Dasar	590,000		Dana Kematian	1,000	
Tunjangan Konjungtur	1,003,200		TASPEN	19,175	
Tunjangan Prestasi	225,250		Iuran Dana Pensiun	49,560	
Tunjangan Pajak Umum	191,558		PPH Umum	191,558	
BBP	1,490,400		Tabungan Wajib Perumahan	5,000	
Tunjangan Posisi	315,000		Infaq & Sedekah	3,000	
Tunjangan Jamsostek	38,586		Potongan Kopegtel Jember	451,500	
			Pembayaran Jamsostek	38,586	

## RINGKASAN PERHITUNGAN PAJAK

Penghasilan Umum s/d bulan lalu	IDP & TASPEN s/d bulan lalu	Pajak Penghasilan s/d bulan lalu
0	0	0

Telah dibukukan ke rekening Saudara  
 Nomor 33-22-1942  
 di BRI UNIT DS RAMBIPUJI





Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jl. K.H. Wachid Hasjim No. 1  
di- J e m b e r

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

**A Identitas Pemotong Pajak:**

NPWP : 01.000.013.1.626.001  
Nama : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER  
Alamat : JL.GAJAH MADA NO.182-184 JEMBER

**B Pajak Penghasilan Pasal.21 dan atau Pasal.26 yang telah dipotong untuk masa . . . S e p t e m b e r . . . . . tahun . . . 2002 . . . . . (3) dan telah disetor tanggal . . 10 - S e p t e m b e r - 2002 . . . . . (4) adalah sebagai berikut :**

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jml Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Yang dipotong
1		2	3	4
1. Pegawai tetap / Gaji	0111/100	141	412,928,346.00	16,994,753.00
Gaji Insentip		141	343,509,694.00	46,972,684.00
2. Pegawai tidak tetap yang PPh terhitungnya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pesiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian / Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honorer	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa-Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100	-	-	-
9. Penarik Dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/ direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau imbalan lain	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0111/100	-	-	-
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.756,438,040.00</b>	<b>Rp.63,967,437.00</b>
<i>Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya</i>				Rp.0.00
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor /kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan				Rp.0.00
Terbilang :				

Pajak Penghasilan Pasal.21 yang dipotong Final :

Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jml Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto Rp	PPH Yang dipotong Rp
1		2	3	4
1. Penerima uang Pesangon, uang tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua / Jaminan-Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401	-	-	-
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara / Daerah.	0119/100	1	18,637,500.00	887,500.00
<b>J U M L A H</b>			Rp.18,637,500.00	Rp.887,500.00
Terbilang :				

C Lampiran : (5)


- ( X ) Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak . . 3 . . Lembar
- ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- ( ) Daftar bukti Pemotongan PPh Pasal.21 dan atau Pasal.26
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal.21 dan atau PPh Pasal.26 sebanyak . . Lembar

D Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, leng'ap, dan tidak bersyarat.

Jember, 18 Oktober 2002

PT.TELKOM-KANDATEL JEMBER



**K O D R A T**  
Offiser Perpajakan

GIR 6

ASLI

TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS

No. 212/80 Besar uang Rp. 887.000

derengan huruf:

Deep at Deep with by bank

pada rekening No. ....

atas nama : .....


Disetor oleh : .....

Bea setor Rp. : .....



POS INDONESIA

*Artisg*





# DAFTAR HADIR

KANTOR : .....

BULAN : ..... 20 .....

1. Segera setelah tiba di kantor, pegawai harus membubuhi parap lajur H dengan tinta
2. 30 - menit setelah jam bekerja dimulai, Kepala ybs. harus memeriksa dan membubuhi parap pada lajur
3. 15 - menit sebelum jam bekerja habis, pegawai harus membubuhi parap pada lajur P.

SEPTEMBER 2002

No. Urut	N A M A	Pangkat Lokas	Date																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	JERRY TAMBUN	KEUANGAN	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P
2	UMAR. MUHAMAD. JEN	---																						
3	MIRIN IRWATI	---																						
4																								
5	FITRI	C.S																						
6	SUNDAI	UPM																						
7																								
8	Prmeswari Yuli	Keuangan																						
9	R.anny Edwin G	Marketing																						
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
Parap Pemeriksa																								



